

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Jl. Kol. Wahid Udin Ling. VII Kel. Serasan Jaya Telp. (0714) 321412 Scknyu

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN MUSI BANYUASIN NOMOR :315 /DIKNAS/2005

Tentang Izin Operasional Sekolah Swasta

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Membaca

Surat Pengurus Yayasan Pendidikan Budi Luhur Pangkalan Kersik Nomor : 002/YPFL-SM-06/2004 tanggal 21 Juli 2004.

Menimbang

 bahwa berdasarkan hasil Pemantauan Tim Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Musi Banyuasin ke lokasi sekolah tanggal 9 Agustus 2004 Yayasan tersebut telah memenuhi syarat mendirikan sekolah swasta.

 bahwa dengan telah terpenuhinya syarat-syarat dimaksud, maka kepada SMA BUDI LUHUR dipandang perlu diterbitkan Surat Keputusan tentang Izin

Operasional Sekolah Swasta.

Mengingat

6

 Surat Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud RI Nomor: 018/C/Kep/L,1993 tanggal 23 Februari 1993.

Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor: 516 Tahun 2000 tanggal 7
Desember 2000.

Memperhatikan

Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Sumatera Selatan Nomor : 4803/I.11.2B/ tanggal 21 Juni 1994.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

1. Menyetujui Yayasan Pendidikan Budi Luhur Pangkalan Kersik mulai tahun pelajaran 2004/2005 untuk membuka sekolah SMA Swasta:

a. Nama

SMA BUDI LUHUR

b. Status

: Terdaftar

b. Alamat

: Desa Sri Mulyo Kec. Bayung Lencir

Kabupaten Musi Banyuasin.

Menetapkan SMA Negeri 1 Bayung Lencir sebagai Sekolah Induk.

- 3 Yayasan dan Sekolah yang tersebut dalam point 1 diatas wajib mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku dalam pembinaan sekolah swasta (Keputusan Mendikbud Nomor: 037/4/U/1982).
- Apabila Yayasan dan Sekolah berpindah tangan kepengurusannya atau kepemilikannya, maka surat keputusan ini dinyatakan gugur tidak berlaku lagi.
- 5. Apabila sekolah yang bersangkutan akan pindah lokasi/alamat sesuai dalam surat keputusan ini, meka diwajibkan melapor ke Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten. Musi Banyuasin sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum dilaksanakan kepindahannya.

Keputusan ini agar dilak sanakan sebaik-baiknya.

Ditetapkan

Sekayu

Pada Tanggal

14 Maret 2005

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN MUSI BANYUASIN

NASIONAL/

Drs. H. APE KARYANA, M.Ed Pembing Ik. 1 NIP. 131 412 936

BANNIAS

Tembusan Yth:

Sekjen Depdiknas R,I di Jakarta

2. Dirjen Dikdasmen Depdiknas R. I di Jakarta

Direktur Dikmen Dirjen Dikdasmen di Jakarta

4. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang

5. Bupati Musi Banyuasin di Sekayu (sebagai laporan)

Dinas Pendidikan Nasional Prop. Sumsel di Palembang

Kepala SMAN I Bayung Lencir